

## Peran wali Nikah Menurut Tokoh Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa

Naskah Masuk: 31-05-2023 Naskah Diedit: 12-06-2023 Naskah Diterima: 25-6-2023

**Abukital Noho<sup>\*)</sup> Muhammad Ali Bakri<sup>\*\*)</sup> Erfandi<sup>\*\*\*)</sup>**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

### Abstract

*With regard to marriage guardians, there are differences of opinion among Islamic scholars. The majority of people in Indonesia adhere to the Shafi'i school of thought, but some groups adhere to other schools of thought, where each school differs on whether or not a guardian should exist in a marriage. This study aims to determine the extent of the knowledge of the Belapunranga Village Community, Gowa Regency regarding the Role of Marriage Guardians in marriage according to religious law and teachings, and to find out the arguments used in exploring the law regarding the Role of Marriage Guardians. This thesis uses a qualitative research method. As stated in the Research Methodology, which is normative in nature, namely by using books and the results of interviews in the field as data sources. Where the results were carried out comparative qualitative analysis. The results of this study indicate that in the view of the Belapunranga Village Community, Gowa Regency regarding the Role of Marriage Guardians it is very comprehensive which is in line with Islamic religious law and teachings that the Role of Marriage Guardians is not just when getting married or at the time of the marriage contract but more than that. As for the Ulama of Madzhab, they are more focused on their role (marriage guardian) when getting married or at the time of the contract. **Keywords:** Nikah, Wali Nikah, Role of Wali Nikah*

### Abstrak

Berkaitan dengan wali nikah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab. Masyarakat di Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i, namun di sebagian kalangan menganut madzhab yang lain, dimana masing-masing madzhab berbeda pendapat tentang harus ada atau tidaknya wali dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa terkait Peran Wali Nikah dalam pernikahan yang sesuai dengan hukum dan ajaran agama, serta mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum mengenai Peran Wali Nikah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana yang tertera dalam Metodologi Penelitian, yang bersifat normatif yaitu dengan menggunakan buku-buku dan hasil wawancara di lapangan sebagai sumber datanya. Yang dimana hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pandangan Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa terkait Peran Wali Nikah sangat komprehensif yang sejalan dengan hukum dan ajaran agama Islam bahwa Peran Wali Nikah bukan hanya sekedar saat menikahkan atau pada saat akad nikah saja akan tetapi lebih dari pada itu. Adapun di kalangan Ulama Madzhab lebih terfokus pada perannya (wali nikah) saat menikahkan atau pada saat akad.

**Kata kunci:** Nikah, Wali Nikah, Peran Wali Nikah

<sup>\*)</sup>Penulis Korespondensi

E-mail : abukitalnoho93@gmail.com

## Pendahuluan

Sudah menjadi sunatullah, Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan kemudian dari keduanya Allah SWT menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku sebagai makhluk sosial yang dimana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan melengkapi, ini merupakan kodrat dan naluri sejak manusia itu dilahirkan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti.”<sup>1</sup>

Ibnu katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan tafsir dari ayat 13 Surat Al-Hujurat:

“Allah Swt. menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah *syabun* yang artinya lebih besar

daripada *kabilah*, sesudah *kabilah* terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti *fasail* (puak), *'asya-ir* (Bani), *'ama-ir*, *Afkhad*, dan lain sebagainya.”<sup>2</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh orientalis Aristoteles: “homo secara homomoni, manusia adalah makhluk sosial (*zoon-politicon*).” yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.<sup>3</sup>

Dalam hidupnya manusia memiliki banyak kebutuhan, dari mulai kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, jika kebutuhannya telah terpenuhi maka akan ada kebutuhan berikutnya, begitu seterusnya dan salah satu kebutuhan yang paling mendasar manusia adalah Pernikahan antara pria dan wanita yang disahkan dalam satu lembaga perkawinan.

Pernikahan merupakan kebutuhan yang sangat urgen dan mendasar bagi manusia, oleh sebab itulah kenapa Islam menempatkan pernikahan sebagai salah satu syariat dari sekian banyak syariat yang di syariatkan kepada setiap muslim yang sudah mampu secara mental, fisik maupun materi.

Banyak dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang berisi perintah dan motivasi kepada umatnya untuk menikah serta larangan untuk hidup membujang.

<sup>1</sup> Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 517

<sup>2</sup> Abu Al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Quraishi Al-Bashari Ad-Dimasyqi, *Tafsirul*

*Qur'an al-'Adzim*, Juz.8, (Cet I, Beirut: Dar Al-Ilmiyah, 1419 H)

<sup>3</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/zoon-politicon/> di posting tanggal 29 maret 2023

Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا  
 وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
 اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa dan kitab (tertentu).”<sup>4</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa bukan hanya Nabi kita Muhammad Saw yang di perintah untuk membentuk keluarga dengan cara menikah akan tetapi para Nabi dan Rasul sebelum beliau pun diperintahkan untuk memiliki pasangan hidup atau istri, kemudian dengan pernikahan itu lahirlah generasi penerus atau pelanjut risalah Allah yang taat kepada Allah Swt.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ  
 مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
 فُقَرَاءَ يُعْزِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan.”<sup>5</sup>

Dari ayat di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk menikahkan laki-laki maupun perempuan yang merdeka maupun mereka dari kalangan budak yang dimiliki jika mereka sudah layak dan mampu untuk menikah dan jika mereka Fakir maka Allah lah yang akan membuat mereka mampu.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَامَىٰ  
 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.”<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

<sup>4</sup> Mushaf Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 254

<sup>5</sup> Mushaf Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 354

<sup>6</sup> Mushaf Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 77

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>7</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : أَنَّ نَفَرًا  
 مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلُوا  
 أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَمَلِهِ  
 فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ  
 بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ  
 عَلَى فِرَاشٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه  
 وسلم - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ  
 قَالُوا كَذَا؟ لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ،  
 وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“ Dari Anas Bin Malik r.a bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya,

kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunahku, berarti bukan dari golonganku."”<sup>8</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur`an maupun Hadis di atas jelaslah bahwa Islam sangat memotivasi serta menganjurkan perkawinan kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan tentu dengan niat semata-mata hanya beribadah kepada Allah SWT.

Dengan dilakukannya perkawinan maka menimbulkan ikatan timbal balik antara suami dan istri, yang dimana masing-masing di antara mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi sebagai pasangan yang telah terikat dalam suatu lembaga pemerintah yang sah. Jelas sangat berbeda keadaannya sebelum dan setelah perkawinan yang di mana sebelum perkawinan masih terbebas dari tanggung jawab terhadap masing-masing pasangan.

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pada bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

<sup>7</sup> Mushaf Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 406

<sup>8</sup> Abdul Ghani Bin Abdul Wahid Bin Ali Bin Surur Al-Maqdisi Al-jamai Ad-Dimasyqi Al-

Hanbali, Abu Muhammad, Taqiyuddin, *Umdatul Ahkam* (Damasqus: Daruttsaqofah Al-Arobiyah: 1988 M/1408 H) Hal 206

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Dari ketentuan pasal di atas mengandung makna bahwasanya landasan utama dalam pernikahan adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh sebab itu perkawinan yang sah adalah jika dilakukan atau dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing, bagi muslim yang ingin melangsungkan perkawinan maka harus dilakukan atau dilaksanakan di KUA atau kantor urusan agama sedangkan bagi mereka yang bukan muslim di lakukan di kantor pencatatan sipil.<sup>10</sup>

Perkawinan itu bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, tetapi lebih dari pada itu, yakni suatu aktivitas atau perbuatan yang bersifat atau bernilai ibadah, karena perkawinan dikatakan sah apabila berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing, selain itu, perkawinan itu harus benar-benar atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan sebagaimana termuat dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974, kemudian dalam pasal 4 KHI atau Kompilasi Hukum Islam menganjurkan bagi masyarakat Indonesia yang muslim harus menggunakan hukum Islam dalam mengatur masalah perkawinan, dan ini sejalan dengan pasal 2 ayat 1

undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut telah terpenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana termaktub dalam pasal 14 kompilasi Hukum Islam atau KHI.<sup>11</sup> Artinya bahwa jikalau semua rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan bahkan apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka batal pernikahannya. Imam Syafi'i beliau berkata tentang wali:

<sup>12</sup>  
وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya :

“Dan tidak bolehnya pernikahan tanpa adanya wali”

Sedangkan bagi laki-laki tidak perlu adanya wali baginya untuk sah atau tidaknya, adapun bagi wanita baginya wali adalah hal yang mutlak adanya, tanpa adanya izin dari wali maka tidak sah dan batal pernikahan dari wanita tersebut, terkecuali di kalangan Hanafiah.<sup>13</sup>

Di kalangan Syafi'iyah berpendapat tentang wali nikah berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), Hal: 92

<sup>10</sup> Saiful Millah, M. Ag. Dan Asep Saepudin Jahar, M. A., Ph. D. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019) Hal: 92

<sup>11</sup> <https://cekhukum.com/pasal-14-khi-kompilasi-hukum-islam/>

<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VII (Beirut; Dar Al-Ma'rifah: 1990 M/1410 H) Hal 165.

<sup>13</sup> Dedi Supriyadi, M. Ag. Dan Musthofa, M. Ag. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Cet I, Jawa Barat, Pustaka Al-Fikriis, 2009 M) hal 3

Imam Ahmad juga Imam Tirmidzi yang berbunyi seperti di bawah ini:

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya itu batal,”<sup>14</sup>

Dari hadis di atas sangat jelas bahwasanya seorang wanita atau perempuan yang ingin menikah harus dengan walinya. Sebagaimana juga tertulis dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Wali menikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>15</sup>

Alasan lain kenapa wali menikah dalam pernikahan merupakan suatu keharusan atas seorang wanita adalah dengan adanya perbedaan dari segi fisik maupun mental antara laki-laki dan wanita sehingga mempengaruhi dan menentukan kedudukan antara keduanya bahwa seorang pria merupakan pemimpin dan pelindung bagi seorang wanita, sebagaimana firman Allah Swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ

<sup>14</sup> Abdul Muhsin Bin Hamad Bin Abdil Muhsin Bin Abdillah Bin Hamad Al Ibadul Badr, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Durus Shautiyyah, 598 H) Hal 240

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1, Grahamedia Press, 2014 M) hal 339

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan dari sebagian harta mereka yang telah mereka infakkan...”<sup>16</sup>

Selain dari dari fisik dan mental yang membuat mereka berbeda, ada juga perbedaan lain yang sangat kontras dan menonjol antara keduanya yaitu dari segi kekuatan fisik, keberanian serta wawasan, dari tiga hal di atas laki-laki lebih mendominasi sehingga menjadikan laki-laki lebih memiliki tanggung jawab lebih di bandingkan wanita dari segala hal berupa masalah yang mungkin timbul dalam rumah tangga entah sekarang maupun di kemudian hari, hal seperti inilah mengapa seorang wanita membutuhkan seorang wali saat hendak menikah.<sup>17</sup>

Ikatan batin yang sangat kuat terhubung dan terjalin antara anak perempuan dan orang tua membuat anak perempuan tidak serta merta berlepas diri dari orang tuanya dalam membentuk keluarganya sendiri tanpa mendapatkan atau memperoleh perhatian dan pengawasan orang tua mereka, sehingga walaupun seorang anak perempuan memiliki hak dalam memilih pasangan hidupnya tapi dia juga memiliki kewajiban untuk

<sup>16</sup> Mushaf Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 84

<sup>17</sup> Abu Al-Qosim Jarullah Mahmud Ibnu Umar Al-Zamahsyari, *Al-Kasyshaf ‘an Haqiq al-Tanzil*, (Beirut: Dar Al-Fikriis, 1977) Jilid I, hal 149.

menjadikan walinya sebagai tempat bertukar pikiran dan meminta pendapat serta nasehat dalam pernikahannya sebelum dan sesudah dia berumahtangga.

Di zaman kita saat ini banyak sekali kita temukan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam khususnya, seringkali ada seorang wali nikah menganggap remeh atau bergampang-gampang terhadap pernikahan seorang wanita tanpa memperhatikan peran serta kedudukan mereka sebagai wali nikah, di sisi lain pula, ada seorang wali nikah yang justru berlebihan (otoriter) dalam mencampuri apa yang menjadi hak dalam pernikahan seorang wanita, akibat dari sikap meremehkan dan berlebihan diatas akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap seorang wanita, entah itu sebelum atau sesudah dia menikah nanti. Seperti itulah fenomena memprihatinkan yang terjadi saat ini yang menimpa sebagian masyarakat kita saat ini.

Sesuai dengan pemaparan di atas, kita dapat mengetahui bahwa sangatlah besar peranan serta keberadaan wali nikah juga pengaruhnya terhadap perkawinan seorang wanita terutama dalam hal atau kaitannya dengan hak dan kewajiban dari seorang ayah atau selainnya sebagai wali bagi seorang wanita. Dengan ini kami sebagai penulis termotivasi untuk menulis skripsi yang bertemakan “Peran Wali

Nikah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa”

## **Metode Penelitian**

### **Desain Penelitian**

Ada dua jenis yang terkait dengan desain penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif studi kasus. Metode penelitian jenis ini menggunakan format deskriptif yang bertujuan menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi atau situasi atau variabel yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya dengan menjadikannya sebagai gambaran atau ciri tersendiri terkait kondisi, variabel atau situasi tersendiri. Format deskriptif juga dapat dipakai pada penelitian survei dan studi kasus, dengan itu sehingga muncullah dua format yaitu format deskriptif dan format survei<sup>18</sup>

#### b. Jenis pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian bertujuan untuk memahami atau mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dan lain sebagainya secara holistik.<sup>19</sup>

Metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 49

<sup>19</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 3

1. Pendekatan menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu melakukan penelitian dengan menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis yang memiliki kaitan erat dengan perkara peran wali nikah, selanjutnya dengan mencari berbagai macam penjelasan dari para ulama Fiqih kemudian ditariklah kesimpulan yang masih berhubungan dengan masalah yang ada atau terjadi di lapangan (Desa Belapunranga Kabupaten Gowa)
2. Melalui pendekatan sosiologi komunikasi, yaitu mencari sumber data secara langsung dari pada narasumber dengan cara melakukan interaksi sosial dalam melakukan penelitian.

### **Lokasi Penelitian**

Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan adalah lokasi dalam melakukan penelitian.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian hanya terfokus kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum yang berada di Deasa Belapunranga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya terfokus di Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa. Dengan usaha mengungkapkan pandangan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Umum.

### **Deskripsi Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Peran Wali Nikah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa yang terfokus pada kasus yang terjadi di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa, Kasus yang dimaksud di sini adalah kurangnya pengetahuan dan kurang maksimalnya peran wali nikah bagi sebagian masyarakat saat mereka mengemban amanah sebagai wali nikah di wilayah tersebut dan juga melihat pandangan atau perspektif dari beberapa tokoh masyarakat Desa Belapunranga terkait peran wali nikah yang sesuai dengan perspektif Fiqih Islam.

### **Sumber Data**

Sumber Data ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan sumber yang didapat atau ditemukan dari sumber data primer atau sumber data pertama dari lapangan.<sup>20</sup> Sehingga dapat digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung di lapangan terkait dengan bagaimana pandangan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum tentang peranan dari wali nikah. Sumber data primer itu berupa Al-Qur'an serta Hadis, pendapat imam empat madzhab dan selainnya, wawancara, observasi serta dokumen-dokumen pemerintah.

---

<sup>20</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan*

*Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data yang didapat dari sumber yang kedua atau sumber sekunder.<sup>21</sup> Sumber data sekunder ini berupa buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal hingga dokumen-dokumen yang resmi dari instansi-instansi pemerintah, juga digunakan sebagai penguat dalam penemuan serta sebagai pelengkap informasi yang telah terkumpul melalui hasil wawancara secara langsung dari narasumber.

### **Instrumen Penelitian**

Alat pengumpulan data yang akan peneliti jelaskan bersesuaian dengan jenis penelitian yang merujuk pada metodologi penelitian dimana dapat kemudian membantu peneliti dalam pengambilan atau pengumpulan hasil penelitian yang masih dalam bentuk bahan mentah. Berikut alat-alat yang digunakan dalam penelitian:

#### 1. Buku catatan

Instrumen ini adalah salah satu cara yang efektif dalam pengambilan atau pengumpulan data di lapangan yaitu dengan cara mencatat semua kata-kata yang dianggap penting, istilah-istilah yang kurang dipahami atau dimengerti, istilah baru yang terkait dengan topik pengamatan saat observasi serta wawancara.

#### 2. Kamera

Berfungsi sebagai pengambilan gambar di lokasi penelitian, yaitu di tempat observasi serta wawancara.

#### 3. Alat perekam suara

Digunakan untuk merekam berbagai data di lapangan di saat melakukan wawancara dengan narasumber atau informan.

#### 4. Komputer atau Laptop

Berfungsi sebagai media dalam pengumpulan, penyusunan serta pengelolaan berbagai data dan hasil penelitian, dari awal sampai pada hasil penelitian yang siap dipertanggungjawabkan.

#### 5. Kendaraan

Difungsikan sebagai alat transportasi saat menuju lokasi hingga saat sudah di lokasi penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Langkah yang tepat dan strategis dalam pengumpulan data saat melakukan penelitian merupakan sebuah keharusan sehingga membutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat sehingga data yang diperoleh juga memenuhi standar sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>22</sup> Berikut teknik yang direkomendasikan bagi peneliti:

---

<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

<sup>22</sup> Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158

### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah langkah untuk mengamati dan mendengar dalam memahami, mencari jawaban serta mencari bukti terkait kejadian-kejadian berupa perilaku, keadaan suatu benda dan simbol-simbol tertentu, dalam beberapa waktu tertentu dengan tidak mempengaruhi fenomena yang di amati dengan mencatat, merekam, memotret untuk memperoleh data analisis di lapangan.<sup>23</sup> Observasi bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak. Kalau secara langsung yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap berbagai gejala yang diteliti. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan cara mengamati semua gejala yang diteliti, dari hasil observasi, beberapa aspek menjadi tujuan peneliti untuk diamati.

### 2. Wawancara (Interviu)

Ada dua jenis wawancara jika dilihat dari sifat yang memiliki perbedaan dalam penelitian. Pertama, wawancara yang dilakukan untuk mengetahui beberapa data dari seorang individu tertentu untuk keperluan informasi tertentu. Individu ini dinamai informan. Kedua, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data diri pribadi, pendirian, prinsip serta pandangan individu yang diwawancarai, sumber wawancara yang didapat disebut responden.<sup>24</sup>

Penelitian ini lebih ke semi terstruktur yang memiliki tujuan untuk mendapatkan persoalan lebih terbuka, yang di mana mereka yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide mereka. Dalam proses wawancara peneliti hendaknya mendengar dengan seksama kemudian mencatat pemaparan informan jika dirasa sangat penting.

Wawancara jenis semi terstruktur ini juga merupakan proses wawancara dalam penelitian yang hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang bersesuaian dengan informasi yang ingin diperoleh, akan tetapi semua pertanyaan tersebut bisa dikembangkan atau dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen dalam pengumpulan data yaitu dengan mencari yang terkait dengan hal-hal serta variabel dalam bentuk catatan, surat kabar, transkrip buku, prasasti, majalah, notulen rapat dan lain-lain.<sup>25</sup> Salah satu metode paling tepat dalam penelitian adalah dengan menggunakan instrumen ini, sehingga banyak data kita peroleh dari berbagai buku serta dokumen lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan teknik dalam memproses pengumpulan data agar supaya memperoleh data berupa informasi

<sup>23</sup> Imam suprayogo, *metode penelitian sosial agama* (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167

<sup>24</sup> Bagong Suyanto, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005), h 70-71

<sup>25</sup> Sanapia Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 133

yang jelas.<sup>26</sup> Dari semua hasil yang telah dikumpulkan, data tersebut harus dianalisis terlebih dahulu oleh peneliti dengan memakai analisis kualitatif bukan kuantitatif, yaitu dengan mengedepankan persepsi berdasarkan data dan penilaian dari peneliti pada hasil yang telah diolah dengan baik. Berikutnya peneliti mengukur hasil dari penelitian memakai validasi data yang disebut triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan langkah atau upaya dalam meniadakan perbedaan-perbedaan dari konstruksi yang ada dalam konteks data yang dikumpulkan berupa kejadian-kejadian serta berbagai keadaan yang saling terhubung.<sup>27</sup>

### Hasil dan Diskusi

Masyarakat di Desa Belapunranga pada umumnya beragama Islam hampir 99% kurang lebih, akan tetapi dalam masalah perwalian dalam pernikahan masih ada hal-hal yang perlu diluruskan karena sudah menjadi tradisi penduduk setempat bahwa Wali Nikah (orang tua) lebih memilih atau mengutamakan wali hakim atau wali dari imam desa atau imam dusun, padahal dalam Islam urutan dalam perwalian itu sangat penting dan lebih diutamakan, mungkin disebabkan karena faktor minimnya pendidikan atau edukasi tentang pernikahan yang sesuai ajaran Islam. Berikut hasil wawancara dengan

beberapa masyarakat Desa Belapunranga :

“Di desa itu wali nikah diserahkan ke imam desa atau imam dusun, imam itu mengambil alih semua proses itu, jadi itu berpengaruh pada peran wali, apakah itu keluarganya atau bapaknya begitu, kebanyakan seperti itu di desa, jadi peran sebelum pernikahan ya biasa-biasa saja, tidak tahu bahkan tidak mengerti perannya, memang orang tuanya.. Peran walinya sudah diambil alih oleh perangkat Desa di situ terutama imam, pada saat pernikahan juga ya diserahkan ke imam, nanti juga setelah pernikahan tidak berfungsi juga karna anak kan sudah mandiri dan sudah siap untuk berumah tangga sendiri, walaupun tinggal di rumah orang tuanya peran wali berhenti di situ atau peran wali di desa itu nampak tidak terlihat begitu, karena di serahkan kepada imam”<sup>28</sup>

Wawancara selanjutnya:

“Kan ceritanya.. Kalau misalkan dalam kasus pernikahan wali nikah di Desa Belapunranga rata-rata itu kan harusnya yang menikahkan itu orang tuanya, nah.. Biasa dia walikan kepada Pak Imam atau kepada orang-orang yang dianggap bisa, karena dia anggap dirinya tidak bisa untuk menikahkan, jadi.. Seharusnya para orang tua sebenarnya bisa menikahkan anaknya masing-masing kalau dalam konteks pernikahannya, jadi.. Rata-rata di Desa Belapunranga warga itu memberikan wali pernikahannya itu kepada pak

<sup>26</sup> Nurfadhela Faizti. “Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian”. *Duniadosen.com*. [https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif](https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa%20Itu%20Analisis%20Data%20Kualitatif) (27 September 2021)

<sup>27</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 217

<sup>28</sup> Dr. Ahmad Yasser Mansyur. S.Ag.,S.Psi.,M.Si.,Ph.D, Wakil Mudir II Pesantren Hizbul Wathan Gowa, *Wawancara*, 30 Maret 2023

imam, nah kalau dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi wali maka orang tuanya mendidik anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian kalau untuk pernikahan misalkan kalau kita membayar 600 ribu, maka KUA yang menentukan jadwal pernikahannya dan menikahkan, nah.. Tapi kalau dia mau bayar 1 juta 200 ribu untuk warga di sini dia yang tentukan, hari apa dia mau menikah”<sup>29</sup>

Dalam Islam peran seorang wali sangatlah penting dan luas (komprehensif) dalam pernikahan seorang wanita, oleh sebab itulah Allah Swt. memberikan atau membebaskan tanggung jawab terhadap seorang wali nikah yang harus diperhatikan, kewajiban ini berupa peran atas anak perempuannya, berikut beberapa peran wali yang perlu di perhatikan:

a. Peran wali nikah sebelum pernikahan

Anak merupakan salah satu amanah dari sekian amanah yang Allah berikan kepada orang tua terutama seorang ayah yang merupakan wali darinya

Allah berfirman :

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا و  
قودها الناس والحجارة

Terjemahannya:

“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”<sup>30</sup>

Surat At-Tahrim ayat 6 dalam tafsir Ibnu Katsir dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan perintah Allah Swt. untuk menjaga diri dan keluarga dari apa neraka adalah dengan membekali diri dan keluarga dengan ilmu agama berupa tauhid, Fiqih atau syariat, adab dan pemahaman sejarah Islam.<sup>31</sup>

Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwa kita di perintahkan bukan hanya menjaga diri kita akan siksaan api neraka tapi juga dengan keluarga, kalau kita lebih teliti lebih jauh terkait dengan ayat di atas dan tafsir dari Ibnu Katsir terkait dengan ayat di atas maka bisa di simpulkan bahwa keluarga merupakan tanggung jawab seorang laki-laki terutama seorang ayah, dan di dalam keluarga juga terdapat anak perempuan yang juga merupakan tanggung jawab seorang ayah (wali) yaitu bagaimana dia memperhatikan kebutuhannya berupa materi maupun bukan materi seperti menjaga pergaulan anak perempuannya dari pergaulan bebas, pendidikannya berupa edukasi-edukasi mengenai pernikahan yang sesuai dengan anjuran Islam dan lain sebagainya.

Kemudian dalam sebuah hadis umum yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim:

“Orang yang Allah inginkan untuk menjadi baik, pasti Allah jadikan ia orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap agama ini.”

<sup>29</sup> Muhammad Rizal, Kepala Dusun Kasimburan, Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>30</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid *At-Tibyan*, Mushaf Terjemah Tajwid Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 560

<sup>31</sup> Abu Al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bashari Ad-Dimasyqi, *Tafsirul Qur'an al-'Adzim*, Juz.8, (Cet I, Beirut: Dar Al-Ilmiyah, 1419 H) hal. 188.

Fiqih praktis salah satu media yang digunakan oleh Islam dalam memberikan pendidikan seks, dari pelajaran Fiqih praktis secara bertahap anak-anak sudah diajarkan tentang seks. Contohnya dalam persoalan macam dan jenis najis. Kita harus menjelaskan kepada mereka apa itu air seni, apa itu madzi,, wadi dan mani dan hal lainnya yang berkaitan dengan organ reproduksi, *jima'*, pembatal-pembatal wudu (hadas besar dan kecil), bahaya zina, hukum menikah dan seterusnya, tentu dengan bahasa yang proporsional dan penjelasannya sesuai dengan kemampuan nalar dan tingkat inteligensi mereka. Semua pembahasan Fiqih termasuk dalam persoalan seksual, secara langsung atau tidak sudah termasuk dalam hadis diatasi.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak juga menjelaskan hal yang sama, yaitu:<sup>33</sup>

Pasal 45 Ayat 1 dan 2:

- a. Kedua orang tua wajib wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 Ayat 2:

- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus

ke atas, bila mereka itu membutuhkan bantuannya.

Pasal 47 Ayat 1:

- d. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 49 Ayat 2:

- e. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Kekuasaan Orang Tua pada Pasal 298 dan 299 juga senada terkait dengan peran wali nikah atau orang tua, yaitu:<sup>34</sup>

Pasal 298

"Tiap-tiap anak dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibu. Si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini."

<sup>32</sup> Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu*, (Rumah Dzikir) Hal 45-46

<sup>33</sup> *Undang-undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan*

*Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1, Grahamedia Press, 2014 M) hal 13-15

<sup>34</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook*, (Buana Press, 2020 M) hal 100

### Pasal 299

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan itu.”

Dari pembahasan di atas kita bisa memperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Belapunranga terkait dengan peran wali nikah sebelum anak perempuan itu masuk dalam kehidupan rumah tangga:

“wali nikah itu Sebagai penanggung jawab, dia memberikan nasehat sebelumnya dan ketika berlangsung pernikahan, dia tetap memberikan dorongan kepada putra-putrinya atau anaknya sendiri, sehingga betul-betul mandiri”<sup>35</sup>

Dari wawancara di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa wali memiliki tanggung jawab besar serta aktif dalam memberikan nasehat dan dorongan agar supaya anak-anaknya terutama anak perempuan agar jauh sebelum masuk ke dalam pernikahan hendaknya sudah memiliki kemandirian atau keahlian yang di mana bisa berguna nanti saat dia sudah berkeluarga.<sup>36</sup>

Banyak di antara kita yang yang meremehkan tuntunan Nabi Saw dalam mendidik anak. Dengan kata lain, karena metode pendidikan lain yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Saw yang

banyak diadopsi. Inilah yang menjadi akar masalah dalam keluarga.<sup>37</sup>

Kemudian wawancara berikutnya:

“ kalau menurut pribadi sendiri mulai dari proses melamar, mau tidak mau tidak bisa juga terlepas dari tradisi, namun tradisi itu saya berusaha tidak akan seperti pandangan mereka itu, misalkan, kalau saya punya anak gadis dilamar, biasanya itu kan.. Terjadi pernikahan itu tertunda gara-gara uang panaiknya kurang, nah.. Itu saya tidak akan mau terjadi seperti itu, biasanya gara-gara satu juta, kurang satu juta, dua juta tertunda itu (pernikahan).. Agama sangat melarang seperti itu, yang kedua, kalau menurut saya, uang panaik itu semampunya dari pihak laki-laki dan saya rasa kalau khususnya di daerah kami, di pihak laki-laki sudah paham persis tradisi kita, namun tidak bisa kita memberatkan kepada pihak laki-laki, saya akan bilang kemampuan kamu, keikhlasan kamu.”<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara dengan beliau di atas kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa sering sekali di karena kan tradisi yang sudah turun temurun di masyarakat di mana sebelum pernikahan pihak wali melibatkan keluarga besarnya dalam masalah penentuan biaya Walimah (panaik) yang sangat besar dan mahal, hendaknya disesuaikan dengan tuntunan yang sudah dijelaskan oleh Islam atau

<sup>35</sup> Drs.H.Mansyur Kadir M.Ag, Kyai pondok, Penasehat Pesantren Hizbul Wathan, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 13 Maret 2023

<sup>36</sup> M. A. Bakri, “Metode Langsung (Direct Method) Dalam Pengajaran Bahasa Arab,” *Al-Maraji’: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 2017, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/al-maraji/article/view/2385>.

<sup>37</sup> Dr. Nashir bin Sulaiman Al-Umar, *Keluarga modern tapi sakinah*, (Cet I, Solo, Aqwam, 2013 M/1434 H) hal 15

<sup>38</sup> Burhan.S.Pd, Guru Agama MTS dan SMA Pesantren Muhammadiyah Hizbul Wathan Desa Belapunranga, Ketua BPD di kantor desa Belapunranga, Imam masjid Nurul Iman dusun kasimburan.

baginda Rasulullah Saw yaitu sederhana dengan tidak memberatkan pihak laki-laki yang datang untuk meminang anak perempuannya, karena ditakutkan nanti tertunda dalam waktu yang lama bisa berdampak pada perbuatan zina yang akan dilakukan oleh anaknya yang sudah tidak sabar lagi dengan penundaan karena biaya walimah.

Rasulullah Saw bersabda:

<sup>39</sup>  
أولم ولو بشاة

“Adakanlah wali ah walau dengan seekor kambing”

Dari hadis di atas ada isyarat dari nabi bahwa dalam pembiayaan dalam pernikahan itu tidak harus mahal dan mewah. Termasuk dalam persiapan perayaan walimah nanti.

Kemudian wawancara berikutnya :

“Iya, kalau misalkan peran untuk orang tua ya memang jauh-jauh sebelumnya harus memang di didik dalam persoalan pernikahan nanti, karena kalau kita percayakan kepada seseorang yang menikah atau misalkan wali nikah itu berperan saat menikahkan saja, kan taruh, misalkan 1 hari atau 2 hari sebelum pernikahan kan ada yang namanya kursus singkat tentang pernikahan, kalau kita hanya mengandalkan di situ, pada waktu itu, di waktu yang singkat itu pasti tidak optimal, gimana mungkin, orang membina rumah tangga beberapa tahun bahkan sampai meninggal, dia hanya diberikan kursus singkat tentang pernikahan dalam waktu itu kan begitu,

tidak mungkin, jadi memang peran wali nikah memang orang tua sangat perlu berperan aktif, yang mulai mendidik anaknya mulai dari kecil sampai dewasa hingga pernikahan itu, kapan tiba-tiba, tidak sinkron antara satu hari dengan beberapa lama yang mungkin harus dijalani kedepannya.”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dengan beliau di atas kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa wali nikah atau orang tua harus berperan aktif dalam pendidikan anaknya sebelum masuk ke dalam pernikahannya, mulai dari kecil hingga dewasa karena kalau hanya mengandalkan kursus singkat tentang pernikahan yang di berikan oleh pihak KUA pada saat hendak atau akan menikah maka di waktu yang singkat itu pasti tidak optimal dan maksimal, padahal membangun rumah tangga itu membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai ajal yang memisahkan.

Kemudian wawancara selanjutnya :

“Iya, kalau Saya, sesuai yang Saya tahu, seharusnya memang wali nikah itu tahu apa syarat sahnya, kemudian apa-apa peranannya dia sebagai wali nikah, pertama harus mempersiapkan dahulu pasangan untuk anaknya, sudah layak tidak? Untuk memang dinikahkan secara agama, baik secara umur, edukasi”. Pernikahan itu pokoknya sebelum nikah atau sebelum pernikahan itu terjadi, wali nikah seharusnya memberikan pemahaman

<sup>39</sup> Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al khattabi, *A'lamul Hadits (Syarh Shohih Al Bukhari)*, (Cet I, Jamiah Ummul Quro, 1409 H/1988 M) hal 994

<sup>40</sup> Muhammad Rizal, Kepala Dusun Kasimbunan, Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 16 Maret 2023.

edukasi kepada pasangan yang akan menikah, biar lebih siap nah.”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara dengan beliau di atas kita bisa mengambil pelajaran penting berupa pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang wali terkait dengan pernikahan seperti syarat sah pernikahan, bagaimana pernikahan yang sesuai dengan tata cara Agam dan bagaimana mencari laki-laki yang sesuai dengan kriteria Islam untuk anaknya dan seterusnya, lalu setelah itu bagaimana dia juga mampu memberikan pengetahuan berupa edukasi dan pemahaman tentang pernikahan kepada anak perempuannya sehingga dia lebih siap nanti kalau sudah berumah tangga.

Wawancara selanjutnya :

“Secara ideal wali nikah itu harus memang berperan, wali nikah itu harus mengerti siapa calonnya (calon anak perempuannya), latar belakangnya, kualitas agamanya dan sebagainya, wali itu punya tanggung jawab walaupun bukan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sudah tidak ada ya.. Wali (wali pengganti) harus mengetahui, itu sebenarnya kelemahan dari wali imam yang dijadikan wali dia tidak mengerti calonnya, jadi sebelum pernikahan dia harus mengerti calonnya, itu peran wali yang sesungguhnya, kemudian hal-hal seputar kepribadian, latar belakang, akhlaknya dan agamanya. Kemudian saat pernikahan wali juga bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, kepada anak laki-lakinya juga kepada anak perempuannya, jadi bertanggung jawab kepada seluruh keluarga, jadi

masing-masing wali bertanggung jawab, jadi wali ini seperti ketua kepala rombongan, perannya mempersatukan dua keluarga, di situ ada fungsi ta’aruf, tafahum, wali itu bukan hanya menikahkan tapi dia berfungsi sebagai mempererat perekat antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, fungsinya wali di situ, bukan cuman di proses pernikahan berupa ijab qobil. Kemudian pada saat acara pernikahan, wali bertanggung jawab atas kejujuran anaknya, apakah anaknya benar-benar mau atau tidak mau, juga calonnya di sana mau atau tidak mau, itu harus di perjelas status calon baik namanya kemudian fisiknya dan sebagainya jangan disembunyikan, seperti kita mau jual beli berupa transaksi jual beli, wali tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak sesuai syariat, harus transparan, bukan cuman menikahkan tapi juga kejujuran, jaminan, integritas tentang calon jangan sembunyikan hal-hal buruknya.”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita dapat memetik pelajaran penting setidaknya ada tiga poin penting :

1. Wali nikah dari ayah kandung lebih diutamakan dari pada wali hakim atau imam dusun yang diangkat menjadi wali karena biasanya kalau yang menjadi wali nikah itu ayah kandungnya sendiri maka dia akan lebih mengerti, memperhatikan dan akan berusaha mencari calon yang sesuai dengan kriterianya juga kriteria anaknya yang sesuai dengan anjuran agama Islam, seperti dengan melihat kualitas agamanya, akhlaknya, dan lain-lain. Adapun

<sup>41</sup> Ibu Nurhayati, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pesantren Hizbul Wathan, Kabupaten Gowa.

<sup>42</sup> Dr. Ahmad Yasser Mansyur. S.Ag.,S.Psi.,M.Si.,Ph.D, Wakil Mudir II Pesantren Hizbul Wathan Gowa, *Wawancara*, 30 Maret 2023

- wali hakim atau imam desa mereka lebih kepada proses pernikahannya saja tidak pada pemilihan calon yang ideal.
2. Dalam proses ta'aruf wali nikah memiliki tanggung jawab dengan berusaha memepererat bagaimana dua keluarga (keluarganya dan keluarga calon anaknya) ini bisa saling mengetahui sisi masing-masing keluarga.
  3. Sebagai wali nikah hendaknya memastikan kesiapan untuk menikah dari anak perempuannya dan juga kesiapan calon dari anaknya, ibarat jual beli barang di situ harus ada kesepakatan bersama, saling rida dan cinta serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga di saat pernikahan nanti tidak menimbulkan penyesalan dan berakhir perceraian.

Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عباس، أن جاريةً بَكَرًا أتت النبي صلى  
 الله عليه وسلم فذكرت "أنَّ

أباها زَوَّجَهَا وهي كارهة، فَحَيَّرَهَا النبي صلى الله  
 عليه وسلم

Terjemahannya:

"Dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa seorang gadis datang kepada Nabi Saw, ia bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai Nabi Saw pun memberinya kebebasan untuk memilih".<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Abdul Muhsin Bin Hamad Bin Abdil Muhsin Bin Abdillah Bin Hamad Al Ibadul Badr, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Durus Shautiyyah, 598 H) Hal 241

Dari hadis Abu Daud di atas menjelaskan bahwa seorang wali nikah tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah sementara anak perempuannya tidak tertarik atau tidak ada rasa suka dengan calon suaminya, bahkan Nabi Saw memberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya yang sesuai dengan pilihannya.

Oleh sebab itu seorang wali tidak boleh memaksa putrinya atau siapa saja yang berada dalam kekuasaannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Hubungan pernikahan yang didasari dengan perasaan benci akan rentan mengalami kegagalan dan tidak abadi walaupun langgeng, pernikahan itu akan diliputi perasaan benci, kesewenang-wenangan dan ketidakharmonisan. Hal itu tentu akan berdampak buruk pada psikologi anak-anaknya. Beranjak dari kasus di atas, pernikahan hendaknya meliputi dua keinginan; keinginan wali dan keinginan perempuan, bila salah satunya menolak atau tidak dimintai pendapat maka pernikahannya tidak sah.<sup>44</sup>

Wali nikah hendaknya mencarikan calon suami untuk anak perempuannya yang sesuai dengan kriteria Islam sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا  
<sup>45</sup> تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

"Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak,

<sup>44</sup> Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita*, (cetakan I, Solo, Aqwam, April 2009 M/Jumadil Ula 1930 H) hal 198.

<sup>45</sup> At-Tirmidzi, *Shohih sunanut tirmidzi*, no 866

niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan”

Dari hadis di atas maka menjadi jelaslah bahwa seorang wali sudah seharusnya menerima jika datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya untuk dijadikan menantu, karena kalau lebih mengutamakan dari yang bukan keduanya (agama dan akhlak) maka akan muncul fitnah berupa munculnya berbagai macam kerusakan di muka bumi. Seorang ayah harus selektif dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak gadisnya. Hari ini banyak orang melakukan kesalahan dalam memilih pasangan, sehingga menjadikan pangkat dan jabatan lebih diutamakan dalam memilih menantu. Seharusnya faktor agama yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup.<sup>46</sup>

b. Peran wali nikah saat pernikahan  
Selain perannya di saat sebelum pernikahan; wali nikah juga memiliki peran di saat berlangsungnya pernikahan anak perempuannya, Islam dengan lengkap telah mengaturnya, mulai dari siapa yang lebih berhak menjadi wali sampai pada terjadinya aqad berupa ijab dan qobul di antara kedua mempelai yaitu anak perempuannya dengan calon prianya.

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ..

Terjemahannya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik..”<sup>47</sup>

Ayat ini senada dengan sebuah hadis:

لا تزوج المرأة المرأة، وارتزوج المرأة نفسها

Terjemahannya:

“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain dan ia pun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri”.<sup>48</sup>

Berikut hasil wawancara yang kami lakukan dengan beberapa masyarakat Desa Belapunranga terkait dengan peran wali nikah di saat menikahkan anak perempuannya:

“Kemudian juga pada saat ijab dan qobul wali ini betul-betul memahami proses itu dan dia nikahkan anaknya yang di bawah tanggung jawabnya di niatan karena Allah Swt, jadi ada yang namanya *miitsaqon gholidho* perjanjian yang harus dipahami oleh wali, wali juga harus menyampaikan konsep *miitsaqon gholidho* kepada keluarga anaknya yang menikah agar nanti menjadi jalan perekat dan Istiqomah dengan terus

<sup>46</sup> Dr. Nashir bin Sulaiman Al-Umar, Keluarga modern tapi sakinah, (Cet I, Solo, Aqwam, 2013 M/1434 H) hal 25-28

<sup>47</sup> <https://tafsirweb.com/922-surat-al-baqarah-ayat-232.html>

<sup>48</sup> Ibnu Majah, *shohih Sunan Ibnu Majah*, no 1527

memegang tali pernikahan jangan sampai ceraikan KDRT”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang wali nikah harus memiliki pengetahuan bagaimana proses pernikahan anaknya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam, dan harus dalam proses itu disertai dengan niat karena Allah Swt. sebab pernikahan merupakan ikatan yang paling kokoh dan kuat antara pihak yang menikah dengan Allah Swt. yang biasa di sebut dengan “*Miitsaqon ghalidho*” oleh sebab itu dalam prosesi benar-benar dipersiapkan dengan matang.

Allah Swt. berfirman:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahannya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”<sup>50</sup>

Kemudian wawancara selanjutnya :

“kemudian masalah perwalian nikah sebaiknya kalau memang kita selaku orang tua, kita sendiri yang menikahkan”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa Mengutamakan wali nikah (Ayah kandung) dalam perkara pernikahan anak perempuan adalah sebuah keniscayaan yang harus diutamakan bagi setiap muslim.

a. Peran wali nikah setelah pernikahan

Setelah pernikahan wali nikah juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting seperti halnya di saat sebelum pernikahan, di sebagian masyarakat muslim cenderung memahami bahwa peran wali nikah hanya sebatas atau berhenti di saat pernikahan saja setelah itu wali nikah tidak ikut campur lagi dengan keluarga baru anak perempuannya dengan anggapan bahwa setelah anak perempuannya menikah lepaslah tanggung jawabnya tanpa keikutsertaannya dalam mengontrol rumah tangga anak perempuannya disaat muncul konflik yang di mana mengharuskan kehadiran wali nikah terutama sang ayah. Berikut hasil wawancara yang kami lakukan dengan beberapa masyarakat Desa Belapunranga terkait peran wali nikah setelah pernikahan:

“Kemudian sesudah itu mereka tidak lagi sebenarnya harus hidup di satu rumah dengan orang tua, dia diharapkan sudah pindah ke rumah di mana mereka membina hidup berumah tangga di situ, tetapi selalu dipantau oleh orang tua, untuk itu, peran wali di sini bukan hanya lagi bapaknya yang bersangkutan tapi orang tua dan semua

<sup>49</sup> Dr. Ahmad Yasser Mansyur. S.Ag.,S.Psi.,M.Si.,Ph.D, Wakil Mudir II Pesantren Hizbul Wathan Gowa, *Wawancara*, 30 Maret 2023

<sup>50</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid *At-Tibyan*, Mushaf Terjemah Tajwid Standar

Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 81

<sup>51</sup> Burhan.S.pd, Guru Agama MTS dan SMA Pesantren Muhammadiyah Hizbul Wathan Desa Belapunranga, Ketua BPD di kantor desa Belapunranga, Imam masjid Nurul Iman dusun kasimburan.

keluarga yang terdekat itu, sering mengeratkan keluarga, artinya menambah besar jumlah keluarga, baik dari keluarga putra maupun putri dianggap sudah satu rumpun, sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah bahwa anak yang tadinya dipelihara sejak kecil, mereka dewasa berumah tangga semoga dia lebih bagus penghidupan baik itu ekonomi maupun lainnya, itu harapannya, misalnya, tadinya dia (wali nikah) adalah pengusaha-pengusaha kecil, ketika anaknya sudah kawin semua mudah-mudahan apa yang diwariskan dari pekerjaan bapaknya itu bisa dilanjutkan, dan harapannya lebih baik lagi daripada apa yang dilihat sekarang ini dan itu harapan orang tua, kalau sama saja berarti kurang dan tidak ada perkembangan apakah itu rumah atau lainnya, saya kira pada umumnya begitu, baik di kota maupun di desa, jadi dia (wali nikah) dalam metode pendidikan dia adalah (Tut Wuri Handayani) dia lepas tapi memonitor dari belakang, kemudian kalau ada persoalan sebaiknya harus dipecahkan bersama orang tua selama orang tua masih hidup”<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hendaknya wali nikah mengarahkan keluarga anaknya agar tidak selamanya serumah dengannya, berikan kepada mereka kesempatan agar lebih leluasa dan mandiri dalam membina keluarga mereka, memberikan kesempatan untuk lebih leluasa dan mandiri kepada anaknya dalam membangun rumah tangganya, bukan berarti wali nikah berlepas tangan begitu saja tanpa ada

kontrol serta memonitor keluarga anaknya, umpama istilah dalam dunia pendidikan *Tut Wuri Handayani* dia lepas tapi memonitor dari belakang, kemudian wali nikah juga harus berusaha untuk melibatkan semua elemen keluarganya dan keluarga laki-laki agar saling bahu membahu dalam membentuk satu kesatuan rumah tangga yang kuat seperti hidup serumpun karena jumlah keluarga yang bertambah.

Kemudian wawancara selanjutnya:

“Kemudian (wali nikah) juga jangan terlalu banyak ikut campur kepada keluarga anak kita kalau memang sudah berkeluarga sepanjang itu tidak melanggar hukum”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa ikut serta dalam mengontrol rumah tangga anak perempuan tidak terlarang akan tetapi kalau sudah di luar batas atau melampaui batas juga kurang baik buat keluarga anak perempuannya.

Kemudian wawancara selanjutnya :

“Hal selanjutnya, wali nikah juga harus berperan kepada keluarganya (keluarga anaknya) nanti, artinya dia juga harus tau sampai atau sejauh mana harus ikut campur orang tua terhadap keluarga anaknya, kan tidak semua persoalan rumah tangga tidak harus di ikut campuri sama orang tua, ada beberapa batasannya, nah.. Banyak kasus dan kejadian semua dicampuri persoalan rumah tangga anaknya dicampuri sama orang tuanya, nah.. tidak bisa juga orang

<sup>52</sup> Drs.H.Mansyur Kadir M.Ag, Kyai pondok, Penasehat Pesantren Hizbul Wathan, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 13 Maret 2023

<sup>53</sup> Burhan.S.pd, Guru Agama MTS dan SMA Pesantren Muhammadiyah Hizbul Wathan Desa Belapunranga, Ketua BPD di kantor desa Belapunranga, Imam masjid Nurul Iman dusun kasimburan.

tua dikatakan tidak boleh ikut campur tapi ada batas-batas tertentu, nah.. seperti itu, kalau kita semata-mata hanya percayakan wali nikah kepada seseorang kepada Pak Imam misalnya, dia hanya berperan di pernikahan, sebelum dan setelahnya tidak ada perannya.”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita bisa mengambil pelajaran darinya bahwa orang tua selaku wali nikah tidak berlebihan dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya, mencampuri tapi dalam urusan yang memang mengharuskan wali nikah untuk terlibat di dalamnya maka sah-sah saja, kemudian kalau kita hanya mengandalkan wali pengganti seperti imam desa maka peranannya terbatas yaitu hanya sebatas menikahkan setelah itu tidak ada lagi peran seperti memberikan solusi di kala ada persoalan dalam rumah tangga anak perempuan.

Kemudian wawancara selanjutnya :

Kemudian itu tadi, setelah menikah bukan hanya sampai di situ, setelah nikah juga masih ada pantauan dari wali ini, bagaimana perjalanan rumah tangga itu, jadi.. Bekal-bekal seperti itu memang penting dan wajib dimiliki seorang wali, dalam hal ini mungkin orang tua ya..! Atau bisa juga bukan orang tua, mungkin saudaranya atau apanya yang bisa menjadi wali nikah, jadi memang wali seharusnya tampil sebagai mediasi untuk narasumber terhadap konflik yang pasti akan terjadi dalam rumah tangga, nah.. Di situ peran wali sangat dibutuhkan, jangan sampai ada masalah kecil tapi pasangan ini menganggapnya besar karena tidak ada mediasinya semacam kontrol dari wali

ya, jadi dilepaskan begitu saja sudah menikah sudah mi lepas mi, padahal tidak seperti itu, kenapa banyak terjadi pasangan.. Misalnya cerai.. Iya kan, gampang sekali, bahkan anak pasangan muda, mudah sekali untuk memutuskan menikah, tidak tahu bagaimana seharusnya apa-apa sebenarnya dipersiapkan, karena pernikahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, itu adalah perjalanan panjang yang dihadapi oleh pasangan, nah.. Itu sebenarnya peranan wali nikah di situ, jadi ibarat kata.. Sebelum masuk di situ (ijab qobul), di kasih tamat memang mi seluruh bagaimana persiapan sebelum menikah, bagaimana setelah menikah, punya anak dan sebagainya nah itu”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menikah itu tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah membalikkan telapak tangan, menikah itu ibarat musafir yang melakukan perjalanan panjang yang di mana haru ada bekal yang cukup untuk masuk ke dalam pernikahan, banyak anak muda yang menggampangkan pernikahan karena pihak wali juga masa bodoh terhadap sikap menggampangkan itu, sehingga setelah pernikahan banyak sekali problem yang muncul yang akhirnya tidak mampu di selesaikan atau tanpa solusi walaupun pihak wali sudah terlibat tuk menyelesaikannya.

Kemudian wawancara selanjutnya:

“Kemudian setelah pernikahan peran wali juga mengontrol, mengontrol saja tapi tidak menakhodai, karena masih ada tanggung jawab antara anak dan

<sup>54</sup> Muhammad Rizal, Kepala Dusun Kasimburan, Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 16 Maret 2023.

<sup>55</sup> Ibu Nurhayati, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pesantren Hizbul Wathan, Kabupaten Gowa.

orang tua atau wali, karena tanggung jawab wali bukan hanya pada saat menikah atau sebelumnya tapi juga setelahnya ada tanggung jawab, apakah rumah tangganya (rumah tangga anaknya) baik-baik saja? Apakah ada masalah? Atau apakah ada penyimpangan dalam syariat, jadi harus tetap di kontrol, walaupun tidak bersifat mengikat, karena sudah otonom (keluarga baru yang terpisah) tapi tetap ada kontrol minimal mengetahui apakah sudah sesuai di atas rel, memastikan keluarga (anaknya) baik atau tidak, karena kalau terjadi masalah, wali juga punya tanggung jawab membantu menyelesaikan masalah ketika dalam rumah tangga”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita bisa mengambil pelajaran penting yaitu wali nikah selain mengontrol dan membantu dalam penyelesaian masalah anaknya wali nikah juga hendaknya mampu memastikan keluarga anaknya dalam keadaan baik dan senantiasa di atas rel yang benar yaitu syariat Islam.

Allah Swt. berfirman :

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله  
 و حكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله  
 بينهما<sup>57</sup>

Terjemahannya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”

Dari ayat di atas mengisyaratkan kepada kita akan keterlibatan masing-masing keluarga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di rumah tangga anak-anak yang sudah berumah tangga kelak yaitu dengan mengutus penengah/hakim dan penengah atau hakim di sini bisa saja seorang wali nikah atau yang mewakilinya dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Hendaknya dua penengah atau hakim agar supaya bersungguh-sungguh dalam penyelesaian atau mendamaikan sengketa di antara keduanya, dan hendaknya kedua hakim tersebut berlaku jujur dalam mendamaikan keduanya, dan hendaknya pula lebih mengutamakan yang bersalah agar menyadari kesalahannya dan dua hakim tersebut lebih berpihak pada kebenaran.<sup>58</sup>

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas bahwasanya peran wali nikah dalam pernikahan merupakan hal yang sangat urgen dan sangat ditekankan oleh islam, karena peran wali nikah atas anak perempuan menentukan akan sah tidaknya pernikahan serta terrealisasi

<sup>56</sup> Dr. Ahmad Yasser Mansyur. S.Ag.,S.Psi.,M.Si.,Ph.D, Wakil Mudir II Pesantren Hizbul Wathan Gowa, *Wawancara*, 30 Maret 2023

<sup>57</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid *At-Tibyan*, Mushaf Terjemah Tajwid Standar

Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, hal 84

<sup>58</sup> Abu Malik Kamal as-Sayid Salim, *Shohih fiqhus sunnah*, (Qohirah, Daruttaufiqiyyah litturats: 2010 M/1723 H) Hal 205

atau tidaknya pernikahan dari anak perempuan.

### Daftar Pustaka

Taqiyuddin, Abdul Ghani Bin Abdul Wahid Bin Ali Bin Surur Al-Maqdisi Al-jamai Ad-Dimasyqi Al-Hanbali, Abu Muhammad, *Umdatul Ahkam* (Damasqus : Daruttsaqofah Al-Arobiyah: 1988 M/1408 H) Hal 206

Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman, *Al-Umm*, Juz VII, Beirut; Dar Al-Ma'rifah: 1990 M/1410 H.

Al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrohim Bin Mugiroh Bin Bardizbah Al-Bukhari, *Al-Bukhari*, Juz 7 (Mesir: Al-qubra Al-amiriyah: 1311 H) Hal. 3.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husain, *Syuabul iman*, juz 7 (India: Maktabah A-Rusydi: 2003 M/1423H) Hal. 340

Abu Al-Hasan Muslim Bin Al-Hajaj Bin Muslim Al-Qusyairy An-Naisabury, *Minnatul Mun'im fii syarhi shahih muslim*, Juz 2 (Saudi Arabia: Darussalam: 1999M/1420H) Hal. 2

Penulis, Kumpulan, *Mausuatul Fiqhiyah Al-kuaitiyah*, juz 41 (kuwait: Dar-Salasil: 1404-1427 H) Hal. 41

Sudarto, M. Pd. I, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta; Cv Budu Utama: 2021 M) Hal. 70

Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asyats Al-Azdi As-Sajastani, *Sunan Abu Daud* (Darurrisalah Al-Alamiyah: 1430 H/2009 M) Hal.3

Malik Bin Anas Bin Malik Bin Amir Al-Ashbahi Al-Madani, *Muwattha* (Maktabah Ilmiah: 1431 H) Hal. 181

Kumpulan ahli ilmu, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-quwaitiyah*, Juz 41 (kuwait; Wizarotul Auqaf Wasysyuunil Islamiyah;1427 H/1404 M) Hal. 41

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Jamiul Bayan 'An Ta'wil Ayatil Quran*, Juz 20 (Makkah; Darut Tarbiyah Wa At-Turats 7780 H) Hal. 20

Syaikh Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Insklopedi Fiqih Praktis*, (Libanon; Maktabah Islamiyah dan Dar Ibnu Hazm: 1423 H/2002 M) Hal. 499

As-Saati, Ahmad Bin Abdirrahman Bin Muhammad Al-Banna, *fathurrabbani lii Tartib Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal asy-syaibani*, Juz 9 (Daru Ihya At-Turats Al-Arabi) Hal. 9

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 49

Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 3

Winarni, Endang Widi, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158

Suprayoga, Imam, metode penelitian sosial agama (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167

Suyanto, Bagong, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005), h 70-71

Faisal, Sanapia, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 133

Faizti, Nurfadhela. *"Macam-Macam Analsis Data Kualitatif dalam*

Penelitian”.

*Duniadosen.com*.<https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif> (27 September 2021)

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 217

Provinsi Sulawesi Selatan “Kabupaten Gowa” *Situs Resmi Pemerintah Sulawesi Selatan*. <http://sulselprov.go.id> (22 maret 2023)

Ridho muhammad Ibrahim, *kemungkinan penerapan hutan kemitraan dan resolusi konflik tenurial di kelurahan Belapunranga kecamatan parang loe Kabupaten Gowa*, (volume III, no 1, sosioreligius, juni 2017), hal. 21

<http://Indonesia.go.id>

Dr. Ahmad Yasser Mansyur. S.Ag.,S.Psi.,M.Si.,Ph.D, Wakil Mudir II Pesantren Hizbul Wathan Gowa, *Wawancara*, 30 Maret 2023

Ibu Nurhayati, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pesantren Hizbul Wathan, Kabupaten Gowa.

Muhammad Rizal, Kepala Dusun Kasimburan, Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 16 Maret 2023.

Burhan.S.pd, Guru Agama MTS dan SMA Pesantren Muhammadiyah Hizbul Wathan Desa Belapunranga, Ketua BPD di kantor desa Belapunranga, Imam masjid Nurul Iman dusun kasimburan.

Drs.H.Mansyur Kadir M.Ag, Kyai pondok, Penasehat Pesantren Hizbul Wathan, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 13 Maret 2023

As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan, (Darul Haq, Jakarta). 329

<https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-prosedur-poligami-yang-sah-lt60d1e6bc38a3f>, Diakses 3 April 2023.

Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir, 40 Hadits Wanita,(cetakan I, Solo, Aqwam, April 2009 M/Jumadil Ula 1930 H) hal 198.

Ibnu Majah, shohih Sunan Ibnu Majah, no 1527

<https://tafsirweb.com/922-surat-al-baqarah-ayat-232.html>

Salim, Abu Malik Kamal as-Sayid, Shohih fiqhus sunnah, (Qohirah,

Daruttaufiqiyah litturats: 2010 M/1723 H) Hal 205

Undang-undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1,Grahamedia Press, 2014 M) hal 13-15

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook, (Buana Press, 2020 M) hal 100

Abu Umar Basyir, Sutra Ungu, (Rumah Dzikir) Hal 45-46

Tim Ulama Fiqih dan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-syaikh, Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam, (Cet 1,Darul Haq, Jakarta, 1436 H/2015 M) Hal 465-466

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khusraujirdi Al-Khurasani Abu Bakr, *As-Sunan Al-Qubra*, (Darul Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, 1424 H/2003 M) Hal 125

Al-Ansharilmam, Zakaria, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (CV Mandar Maju, Bandung, 1992 M)  
<https://www.gurupendidikan.co.id/zoo-n-politicon/> di posting tanggal 29 maret 2023

Said sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Cet 21, Darul Fath, Qohirah, 1430 H/2009 M) hal 11

Nasrun Ummu Syafi’l dan Ufi Ulfiah, *Ada apa dengan Nikah beda agama?* (Depok, Qultum Media, 2010 M) hal 30

Dedi Supriyadi, M. Ag. Dan Musthofa, M. Ag. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Cet I, Jawa Barat, Pustaka Al-Fikriis, 2009 M) hal 3 – 5

Dr. Nashir bin Sulaiman Al-Umar, *Keluarga modern tapi sakinah*, (Cet I, Solo, Aqwam, 2013 M/1434 H) hal 15

<https://suduthukum.com/2018/07/akibat-hukum-dari-penetapan-wali.html>

<https://cekhukum.com/pasal-14-khi-kompilasi-hukum-islam/>

Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia* (Prenada Media Group, 2007M) hal 69

Abu Al-Qosim Jarullah Mahmud Ibnu Umar Al-Zamahsyari, *Al-Kasysyaf ‘an Haqoiq al-Tanzil*, (Beirut:Dar Al-Fikriis, 1977) Jilid I, hal 149.

Abdul Muhsin Bin Hamad Bin Abdil Muhsin Bin Abdillah Bin Hamad Al Ibadul Badr, *Syarh Sunan Abi Daud*,(Durus Shautiyyah, 598 H) Hal 240

Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al khattabi, *A’lamul Hadits (Syarh Shohih Al Bukhari)*,(Cet I,Jamiah Ummul Quro,1409 H/1988 M) hal 994